

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi motif, Modus dan Akibat Hukum terhadap pelaku tindak pidana Pencucian uang adalah sebagai berikut.

1. Motif terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah:  
Untuk Mencari keuntungan.
2. Modus terjadinya tinda pidana pencucian uang adalah:
  - a. Terdakwa menjual Narkotika dan hasilnya disimpan di bank
  - b. Terdakwa membuat ivent dengan mencari sponsor
  - c. Terdakwa bermodus sebagai makelar dan jual beli mobil second
  - d. Terdakwa melakukan perekrutan nasabah untuk simpan pinjam uang dengan bunga 10%.
  - e. Terdakwa menyimpan uang dalam rekening milik orang lain.
3. Akibat hukum bagi pelaku dalam tindak pidana pencuciaan adalah:
  - a. Pelaku ditahan
  - b. Pelaku dipidana penjara dan denda
  - c. Pelaku dibebani membayar biaya perkara

## **A. Saran**

- 1 Untuk terdakwa jangan ceroboh melakukan transaksi di orang punya uang tapi lebih hati-hati dalam transaksi.
- 2 Untuk bank meningkatkan pengawasan terhadap transaksi nasabah.

Dengan memperhatikan berbagai hal yang diuraikan pada bab terdahulu, maka dalam usaha mengangkat kejahatan pencucian uang di Indonesia, perlu beberapa hal yang harus di perhatikan Agar sistem penegakan hukum anti pencucian uang dapat bekerja efektif, dan perlu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pencegahan pencucian dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, terutama pada lembaga-lembaga penting seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian, PPATK, dan penyedia jasa keuangan.

Mengenai lembaga kepolisian dan kejaksaan khususnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini merupakan suatu hal yang harus diutamakan mengingat pentingnya lembaga untuk mencari bukti-bukti dan membuat terang dalam tindak pidana pencucian uang. Dan juga perlu meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dengan meningkatkan berbagai pengetahuan tentang seluk-beluk operasi industri keuangan karna pelaku kejahatan selalu berusaha untuk memasukkan harta kekayaan yang di peroleh dari hasil usaha yang ilegal ke dalam sistem jasa keuangan agar asal-usul harta kekayaan tersebut tidak bisa di lacak oleh aparat penegak hukum.